<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN SUCTION PUMP DAN MESIN ANASTESI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/514/PAB.Akr/VII/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR TETAP</td><td colspan="3">Tanggal terbit

30-7-2026

Ditetapkan Oleh
Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Penggunaan alat khusus adalah meliputi pemakaian yang benar, rapikan hati-hati juga perawatan, kebersihannya serta perbaikan suku cadang maupun unit utamanya</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Menciptakan berlangsungnya kegiatan operasi
2. Mencegah kecelakaan akibat kerusakan alat</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Penggunaan alat khusus merupakan tanggung jawab pemakai dengan dukungan petugas teknik.
2. Perbaikan alat khusus merupakan tanggung jawab petugas teknik kamar bedah dengan didukung oleh bagian teknik sarana dan prasarana Rumah Sakit dan pihak ketiga.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Penggunaan dan Pemeliharaan
1. Mesin suction dipergunakan dengan hati-hati dan proposional.
a. Pasang selang untuk klien dan untuk sumber vakum dengan benar, jangan sampai terbalik.
b. Perhatikan isi wadah jangan sampai penuh.
c. Bersihkan wadah dengan hati-hati jangan sampai pecah.
d. Lepas selang vakum bila sudah tidak digunakan
e. Laporkan segera bila terjadi kerusakan.
2. Mesin anestesi dipergunakan dengan hati-hati dan proposional.
a. Pasang/lepas corogates tube dengan hati-hati jangan sampai bocor/robek.
b. Pasang/slang gas dengan hati-hati sesuai dengan tandanya (O_2,n_2, air, suction).
c. Bersihkan corogated tube dan lain-lain assesories dengan savlon dan air bersih dengan hati-hati.
d. Keringkan dengan menggantungkannya.</td></tr>
</table>

	e. Laporkan segera bila tejadi kerusakan. B. Perbaikan: Perbaikan dilakukan oleh teknisi kamar bedah, bila tidak sanggup dilimpahkan kebagian teknik pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit atau pihak ketiga.
UNIT KERJA	1. Bagian Penunjangan Kesehatan 2. Keperawatan umum 3. Komite keperawatan